

## PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS PENDERITA *DOWN SYNDROME* MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN *BURGELIJK WETBOEK*

Elly Silvia<sup>1</sup>, M. Shofwan Taufiq<sup>2</sup>, Ariza Umami<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

### ABSTRAK

Ahli waris penderita *down syndrome* dianggap tidak cakap untuk dapat melakukan waris sendiri, karena dalam keadaannya ahli waris *down syndrome* sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari, sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penulisan penelitian ini adalah (1) bagaimana kedudukan ahli waris penderita *down syndrome* menurut hukum waris Islam dan *Burgelijk Wetboek*? (2) bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris penderita *down syndrome* menurut hukum waris Islam dan *Burgelijk Wetboek*?

Metode yang digunakan adalah hukum normatif. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif. Tipe penelitian yang bersifat deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif menguraikan data dan menyusun kalimat yang tersusun dengan teratur.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan kedudukan ahli waris penderita *down syndrome* menurut hukum Islam dan *Burgelijk Wetboek* yaitu mendapatkan hak untuk mewaris, dan perlindungan hukum ahli waris *down syndrome* menurut hukum waris Islam dan *Burgelijk Wetboek* yaitu diangkatnya seorang wali yang dapat menjaga memelihara dan mengurus harta ahli waris dengan baik.

**Kata kunci:** Ahli Waris, Wali, *Down Syndrome*

### PENDAHULUAN

*Down syndrome* adalah keterbelakangan fisik dan mental, penderita *Down syndrome* dianggap sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, tidak bisa merawat diri sendiri dan melakukan pernikahan, sehingga hak-haknya pun sering terabaikan, maka untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan lembaga hukum yang berwenang menanganinya, lembaga yang berwenang yaitu pengadilan negeri dan pengadilan agama, keduanya sama-sama menangani masalah pengampuan atau *curalete*.

Hak keadilan dan perlindungan penyandang disabilitas pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas huruf c yaitu memiliki dan mewarisi harta bergerak atau bergerak

Sebuah penelitian yang dilakukan Petra W. B. Prakosa, tahun 2011, penyandang disabilitas mengalami deskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan dan deskriminasi di tempat umum dan tidak mendapatkan kedudukan yang sama dimuka

hukum. Rahayu Repindowaty Harahap mengemukakan bahwa, hal yang mempengaruhi terbaikannya perlindungan hak untuk para penyandang disabilitas dikarenakan faktor ekonomi, sosial budaya, dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang berada pada pihak kaum difabel.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Perlindungan Hukum***

Perlindungan berarti bentuk pengayoman yang dilakukan seseorang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi terhadap orang yang lemah, atau dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya. Sedangkan pengertian perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang ditujukan bagi subjek hukum dalam perangkat hukum yang bersifat represif ataupun preventif.

### ***Dasar Hukum Kewarisan***

1. Dasar-dasar hukum kewarisan islam terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw, dan buku-buku pemahaman fiqh, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .
2. Dasar hukum waris *Burgelijk Wetboek* yaitu pada pasal 830 sampai pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

### ***Ahli Waris Berkebutuhan Khusus***

#### **1. Ahli Waris Menurut hukum islam**

Menurut hukum islam, ahli waris yang mendapatkan harta warisan yaitu yang mempunyai hubungan kekerabatan, nasab atau keturunan, perkawinan, perbudakan dan karena seagama. Didalam hukum waris islam ahli waris digolongkan menjadi dua, yaitu:

##### **a. Ahli waris *sababiah***

Ahli waris *sababiah* merupakan ahli waris yang berhak mendapat warisan dikarenakan adanya ikatan perkawinan, sebab adanya suatu ikatan perkawinan antara suami istri berhak saling mewaris.

##### **b. Ahli waris *nasabiah***

Kata nasab berarti keturunan, ahli waris *nasabiah* adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan karena adanya garis keturunan.

## 2. Ahli waris menurut *Burgelijk Wetboek*

Menurut hukum waris perdata (*burgelijk wetboek*) ahli waris dibagi menjadi dua yaitu ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*) dan ahli waris menurut surat wasiat (*testamentaire erfgenaam*). Ahli waris menurut undang-undang karena hubungan darah dibagi menjadi empat golongan dan golongan terdahulu menutup golongan selanjutnya, yaitu:

- a. Golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus kebawah, seperti anak dan keturunannya beserta suami istri yang ditinggalkan.
- b. Golongan kedua merupakan keluarga dalam garis lurus keatas, seperti orang tua dan saudara baik laki-laki ataupun perempuan dan keturunannya.
- c. Golongan ketiga seperti kakek, nenek, dan menerus garis lurus keatas dari pewaris.
- d. Golongan keempat yaitu keluarga dalam garis kesamping dan anggota keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Menurut pasal 834 ayat 1 BW “ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan bezitnya”

### ***Berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas***

#### **a. Pengertian berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas**

Orang berkebutuhan khusus atau disabilitas merupakan suatu kelainan fisik atau mental yang menjadikan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pengertian penyandang disabilitas merupakan “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

#### **b. Pengertian *Down syndrome***

*Down syndrome* adalah gangguan genetik yang pada umumnya menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan mempunyai ciri-ciri fisik tertentu. *Down syndrome* tidak bisa disembuhkan, tetapi dengan dukungan yang maksimal dan maka orang dengan *down*

*syndrome* bisa tumbuh dengan bahagia seperti warga negara lainnya. *Down syndrome* pada anak-anak memiliki ciri fisik yang mirip, tetapi mereka tidak sama persis karena ada faktor keturunan dari orang tua dan keluarga masing-masing. Data dari WHO menyebutkan bahwa *down syndrome* adalah 1 dari 1000 kelahiran didunia, setiap tahunnya diperkirakan ada 3000 hingga 5000 bayi yang lahir dengan kelainan kromosom ini, dan menurut sebuah jurnal pediatri pada tahun 2016 tercatat setidaknya ada 300 ribu kasus *down syndromedi* Indonesia.

### **Waris**

Pengertian dari hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang beralihnya harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkan. Ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi harta pewaris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada ahli waris. Sedangkan harta waris yaitu suatu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Di Indonesia ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris barat atau Eropa, hukum waris adat dan hukum waris islam.

### **Harta Waris dan Hak-hak Yang Berhubungan Dengan Harta Warisan**

#### **Harta Warisan**

Harta warisan yaitu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya setelah selesai mengurus biaya-biaya perawatan si pewaris, dan apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau *tirkah* telah disahkan untuk dimiliki oleh ahli waris.

#### **Hak-Hak Kebendaan**

“Menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa, dan bebas terhadap benda dengan kedaulatan sepenuhnya, tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

#### **Hubungan pewarisan dengan hukum benda**

Pewarisan mempunyai hubungan dengan hukum kebendaan karena merupakan suatu bagian dari sistem hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban atas suatu bendaan.

Diatas juga telah diuraikan bahwa salah satu cara untuk mendapatkan hak milik atas benda yaitu dengan cara mewaris, maka dengan ini sudah jelas bahwa pewarisan dengan hukum benda mempunyai keterkaitan. Pewarisan sendiri diatur didalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang benda dan hak-hak kebendaan.

### ***Perwalian***

Menurut hukum indonesia perwalian adalah kewenangan sebagai pelaksanaan hukum demi kepentingan atau anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum.

#### **1. *Perwalian menurut hukum islam***

Dalam ilmu fiqh perwalian disebut juga dengan wilayah, yang artinya penguasaan atau perlindungan. Jadi menurut ilmu fiqh perwalian diartikan sebagai penguasaan yang diberikan oleh agama untuk melindungi orang atau benda, selanjutnya orang yang diberikan kekuasaan perwalian disebut dengan wali. Perwalian berasal dari kata wali yang berarti orang lain yang menggantikan kedudukan orang tua kandung yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baliqh dan melakukan perbuatan hukum.

Perwalian menurut hukum islam yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anaknya atau disebut juga dengan *hadlanah*, yang dapat diartikan sebagai wali yang menjaga anak-anaknya yang masih kecil baik perempuan maupun laki-laki wali diwajibkan menjaganya memberikan perlindungan, mengajarkan pendidikan jasmani maupun rohani dan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap ahlak dan agamanya.

#### **2. *Perwalian menurut hukum perdata (Burgelijk Wetboek)***

Pada setiap perwalian hanya ada seorang wali kecuali yang ditentukan dalam pasal 351 dan 361. Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, hanya dipandang sebagai suatu perwalian, sejauh anak-anak ini mempunyai seorang wali yang sama. (pasal 331 KUHPerdata)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu melalui pendekatan studi kepustakaan dengan cara mengutip, membaca, dan memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data, teori, aturan-aturan hukum perdata khususnya pada perlindungan hukum ahli waris penderita *down syndrome*. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara studi pustaka menggunakan data sekunder, untuk tahap penelitian dengan cara mengutip peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang dapat menjawab permasalahan yang sedang diliti. Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif menguraikan data dan menyusun kalimat yang tersusun dengan teratur. Penelitian deskriptif tersebut merupakan struktur hukum positif yang digunakan penulis sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian. Data yang didapat dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga didapatkan gambaran secara umum dan dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah dan mudah untuk dimengerti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kedudukan Ahli Waris Penderita Down Syndrome Menurut Hukum Waris Islam Dan Burgelijk Wetboek***

*Down syndrome* bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan suatu kelainan pada kromosom 21 yang terjadi pada saat didalam kandungan, hal ini yang menyebabkan orang yang menderita *down syndrome* mengalami kemiripan satu dengan yang lainnya, tetapi berbeda karena pada prinsipnya para penderita *down syndrome* ini tetap mewarisi genetik dari keluarga. Kedudukan ahli waris *down syndrome* dalam hukum waris Islam dan *Burgelijk Wetboek* yaitu sama-sama mendapatkan hak untuk mewaris. Pada hukum Islam salah satu tahapan pembagian harta warisan kepada ahli waris penderita *down syndrome* diangkatlah seorang wali yang nantinya dapat mewakili ahli waris tersebut. Ahli waris dalam hukum Islam maupun *Burgelijk Wetboek* dibagi menjadi beberapa golongan yang telah ditentukan bagiannya dengan jelas oleh hukum Islam maupun *Burgelijk Wetboek*.

### ***Kedudukan Ahli Waris Penderita Down Syndrome Menurut Hukum Waris Islam***

Bagian-bagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris yang mempunyai hak untuk mewaris sudah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist. Bagian harta warisan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan menurut hukum islam berbeda, laki-laki mendapat dua dan perempuan mendapatkan satu. Dan dalam hal ini sudah ditentukan seberapa besar

bagian masing-masing ahli waris, ada yang mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, dua pertiga, seperenam, dan seper delapan semuanya sudah diatur tergantung siapa saja ahli waris yang hidup terlama.

### ***Kedudukan Ahli Waris Penderita Down Syndrome Menurut Burgelijk Wetboek***

Sama halnya dengan hukum waris Islam, penderita *down syndrome* berhak untuk mewaris dan tidak ada perbedaan antara orang normal dengan penyandang disabilitas, karena pada hukum perdata sudah dijelaskan pada pasal 838 KUHPperdata siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan, penderita *down syndrome* ini tidak termasuk pada pasal tersebut, artinya ia mendapatkan hak untuk menerima hak mewaris.

### ***Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Menurut Hukum Waris Islam Dan Burgelijk Wetboek***

Dalam hal ini bentuk perlindungan yang dapat dilakukan untuk ahli waris penderita *down syndrome* yaitu diperlukan seorang wali yang diangkat oleh hakim atas permohonan keluarga. Pada perwalian menurut Kompilasi Hukum islam pasal 107 sudah dijelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan wali, dan pasal 109 telah disebutkan orang yang dapat dicabut hak sebagai wali. "Pada pasal 184 Kompilasi Hukum Islam telah meyebutkan bahwa orang yang dianggap tidak mampu maka baginya diangkat seorang wali, secara garis besar kata tidak mampu disini termasuk penderita *down syndrome*. Sedangkan pada *Burgelijk Wetboek* masalah perwalian diatur pada buku kesatu bab ke-15 dan pengampuan buku kesatu bab ke-17 KUHPperdata. Adapun pengertian wali dalam hukum waris islam dan *Burgelijk Wetboek* dan tugas-tugasnya sebagai wali lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut".

### ***Perwalian Ahli Waris Penderita Down Syndrome Menurut Hukum Islam***

Menurut hukum Islam perwalian dibedakan menjadi tiga yaitu perwalian terhadap harta, perwalian terhadap jiwa dan perwalian terhadap keduanya harta dan jiwa. Perwalian terhadap harta merupakan perwalian yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan untuk mengawasi, memelihara, dan membelanjakan. Perwalian terhadap jiwa yaitu perwalian yang berkaitan dengan pernikahan, pengurusan terhadap anak, pendidikan, kesehatan jasmani maupun rohani terhadap anak. Dan perwalian terhadap harta dan jiwa yaitu perwalian yang berkaitan dengan urusan pribadi dan harta kekayaan. Seorang wali yang telah diangkat oleh hakim atas permohonan dari keluarga si ahli waris penderita *down syndrome* wajib menjaga, memelihara dan melakukan pengayoman terhadap ahli waris *down syndrome*. Wali juga bertugas untuk bertanggung jawab terhadap harta ahli waris,

mempergunakan harta dengan baik dan membelanjakan harta tersebut hanya untuk keperluan ahli waris *down syndrome*.

### **Perwalian Dan Pengampuan Ahli Waris *Down Syndrome* Menurut *Burgelijk Wetboek***

Anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan. Adapun mereka yang sudah melakukan pernikahan tetapi kemudian bercerai dan belum genap pada umur 21 tahun, maka mereka tidak kembali pada lagi pada keadaan belum dewasa. Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum ahli waris menurut hukum waris Islam dan *Burgelijk Wetboek* maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan ahli waris *down syndrome* menurut hukum waris Islam dan *Burgelijk Wetboek* yaitu mendapatkan hak mewaris sama dengan ahli waris lainnya tidak ada perbedaan. Namun menurut hukum waris Islam pembagian harta warisan dilihat dari jenis kelamin yaitu laki-laki mendapat dua dan perempuan satu. sedangkan menurut *Burgelijk Wetboek* pembagian harta warisan dilihat dari golongan, yaitu ada golongan satu sampai empat.
2. Perlindungan hukum bagi ahli waris *down syndrome* yaitu dengan adanya perwalian yang mengayomi, menjaga dan melindungi harta ahli waris. Pada hukum Islam yang bertugas melindungi ahli waris disebut dengan perwalian tetapi dalam hukum Perdata dikenal dengan perwalian dan pengampuan. Istilah perwalian dalam hukum perdata hanya mengatur mengenai anak yang belum dewasa yaitu belum genap berumur 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan, tetapi istilah pengampuan dalam hukum perdata mencakup orang-orang yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, mata gelap, sakit otak, dan orang yang melakukan pemborosan. Peraturan yang mengatur tentang perwalian dan pengampuan yaitu diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Saran**

Pentingnya peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan ditetapkan untuk kepentingan rakyat khususnya orang-orang yang berada dalam pengampunan atau para penyandang *down syndrome*, maka saran-saran yang ingin disampaikan yaitu:

1. Peraturan-peraturan mengenai masalah perlindungan anak *down syndrome* sebaiknya lebih ditingkatkan lagi karena berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan perangkat hukum sebaiknya lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada demi keadilan, kesejahteraan masyarakat Republik Indonesia.
2. Para wali seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mengayomi anak *down syndrome*, membelanjakan hartanya dengan sebagaimana mestinya, dan tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali, serta wali dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin Husein Nasution. 2014. *Hukum Kewarisan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ariza umami. 2017. *Hukum Waris Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Metro. Metro.
- Soedaryo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Hukum Adat*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zaunudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Anggyka Nurhidayana. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities Dalam Bidang Pendidikan*. Universitas Negeri Semarang. Semang.
- Marianti. 2018. *Sindrom Down*. [www.aladokter.com/sindrom-down.html](http://www.aladokter.com/sindrom-down.html).
- P. Yuliana Mahardika. 2016. *Pendewasaan dan Perwalian Menurut KUHP Perdata (BW)*. [http://www.academia.edu/24606875/Pendewasaan\\_dan\\_perwalian\\_menurut\\_KUH\\_Perdata\\_BW\\_](http://www.academia.edu/24606875/Pendewasaan_dan_perwalian_menurut_KUH_Perdata_BW_).